

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pendapatan yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari sumber pendapatan berupa retribusi sewa tanah dan bangunan. Pendapatan yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban daerah. Kewajiban daerah digunakan untuk kebutuhan membiayai belanja rutin dan biaya pembangunan daerah. Belanja rutin itu meliputi belanja pegawai, barang, dan pemeliharaan. Sedangkan biaya pembangunan daerah terdiri dari proyek-proyek daerah dan biaya operasional.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun adalah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki salah satu tugas untuk melakukan pungutan terhadap retribusi kekayaan daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan pembayaran atas sewa atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk kepentingan lembaga. Jenis pemungutan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, terdapat dua objek yaitu pemakaian sewa tanah dan bangunan. Pemungutan dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilakukan penetapan pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Upaya menyelenggarakan kebutuhan untuk pencatatan dan pelaporan terkait laporan keuangan tentang pengelolaan pendapatan retribusi kekayaan daerah. Unsur-unsur yang digunakan pada sistem terdiri dari dokumen, fungsi, catatan akuntansi, dan pengendalian internal. Selain itu sistem akuntansi dapat digunakan untuk evaluasi tentang proses pengelolaan pendapatan retribusi kekayaan daerah. sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas “**Sistem Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa saja fungsi terkait sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun?
3. Bagaimana sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun?



4. Apa saja catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun?
5. Bagaimana pengendalian internal dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Madiun?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir:

1. Memberikan informasi fungsi terkait sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Madiun.
2. Memberikan informasi dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Madiun.
3. Memberikan informasi catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Madiun.
4. Menguraikan sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
5. Memberikan informasi pengendalian internal sistem penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Madiun.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis
Dapat dijadikan sumber inspirasi serta mengembangkan keahlian dalam bidang sistem akuntansi.
2. Bagi pembaca
Dapat dijadikan sumber referensi serta dapat menambah pengetahuan tentang sistem penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah.
3. Bagi pihak instansi terkait
Dapat dijadikan sebuah sumber informasi untuk evaluasi dalam sistem penerimaan pendapatan

